

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PIDANA PERZINAAN
DALAM HUKUM ISLAM**

**Andara Isnaini¹, Afrina Zuhaifa Lubis², Annisa Hakim³, Dea Khatijah⁴, Wanda Sari
Siregar⁵, Khairunnisa⁶**

andara0203231009@uinsu.ac.id¹, afrina0203231007@uinsu.ac.id², annisa0203232037@uinsu.ac.id³,
deakhatijah0203231012@uinsu.ac.id⁴, wandasarisiregar0203231025@uinsu.ac.id⁵,
khairunnisa0203231019@uinsu.ac.id⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Jurnal ini membahas pengertian zina, baik dari segi bahasa maupun definisi menurut para ulama. Selain itu, kajian ini mengkaji pelaksanaan hukum bagi pelaku zina dalam fiqh jinayah serta maqashid syari'ah sebagai dasar larangan zina. Zina dipandang sebagai hubungan seksual di luar pernikahan sah. Penelitian ini juga menyoroti fenomena seks bebas dan pergaulan bebas, serta bagaimana maqashid syari'ah dapat menjadi acuan dalam menangani isu kontemporer terkait zina.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, Zina, Jinayah.

***Abstract:** This journal discusses the definition of zina, both from a linguistic perspective and according to the scholars' definitions. Additionally, the study examines the implementation of legal punishments for perpetrators of zina in fiqh jinayah, as well as maqashid syari'ah as the foundation for the prohibition of zina. Zina is viewed as a sexual relationship outside of a legitimate marriage. The research also highlights the phenomena of free sex and casual relationships, and how maqashid syari'ah can serve as a reference in addressing contemporary issues related to zina.*

***Keywords:** Maqashid Syari'ah, Zina, Jinayah.*

PENDAHULUAN

Zina merupakan salah satu bentuk perilaku yang dikecam dalam Islam karena dampaknya yang merusak tatanan sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, zina tidak hanya dianggap sebagai dosa besar, tetapi juga sebagai tindak pidana berat yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Al-Qur'an secara eksplisit melarang umat Islam untuk mendekati zina, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32, dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Larangan ini mencerminkan pentingnya menjaga kemaslahatan masyarakat serta integritas moral individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.¹

Fiqih Jinayah sebagai salah satu cabang hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana zina, baik dari segi definisi, kategori, maupun sanksinya. Para ulama, seperti Zainuddin al-Malibari, Wahbah az-Zuhaili, dan Abdul Qadir Audah, telah memberikan pandangan beragam yang memperkaya kajian hukum terkait zina. Di sisi lain, maqashid syari'ah atau tujuan utama ditetapkannya hukum Islam menjadi landasan penting dalam memahami dan mengimplementasikan hukum terkait larangan zina. Prinsip maqashid syari'ah menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya dapat terancam oleh perilaku zina.

Dalam konteks modern, fenomena seks bebas dan perilaku yang mengarah pada zina semakin marak dan dianggap lumrah dalam sebagian masyarakat. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam memahami relevansi hukum Islam, khususnya yang terkait dengan zina, dalam memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk meninjau larangan zina melalui perspektif fiqih jinayah dengan pendekatan maqashid syari'ah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus menjadi rujukan dalam mengembangkan kesadaran dan upaya preventif terhadap bahaya perzinahan di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta literatur terkait yang membahas hukum pidana Islam, khususnya terkait perzinaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks-teks suci Al-Qur'an dan hadis yang relevan, sementara data sekunder mencakup interpretasi ulama dalam kitab-kitab tafsir, fiqh, dan referensi akademik yang membahas maqashid syari'ah dan fiqh jinayah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana seluruh sumber yang relevan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konsep zina, dasar hukumnya, dan penerapan sanksinya dalam hukum Islam. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan analitis-deskriptif untuk menjelaskan konsep-konsep hukum terkait perzinaan serta menjabarkan pandangan para ulama tentang jenis-jenis zina, syarat-syarat pembuktiannya, dan sanksi-sanksi yang ditetapkan. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan maqashid syari'ah untuk menilai relevansi hukum pidana zina dalam menjawab tantangan perubahan sosial dan fenomena kontemporer seperti maraknya pergaulan bebas.

Dalam kajian ini, penulis berupaya menafsirkan hukum Islam tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga dalam konteks tujuan syariat (maqashid syari'ah) yang berfokus pada kemaslahatan manusia, menjaga keturunan, dan mencegah kerusakan moral. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqh jinayah yang adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan esensi hukumnya.

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.345.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Zina

Secara etimologi, kata "zina" berasal dari kata kerja *يزني - زنى* (zānā - yaznī), yang bermakna sama dengan *عهر* ('uhūr) dan *فجور* (fujūr), yakni berarti "lucur" dan "jahat".² Dalam karya Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, istilah ini mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan norma moral dan agama.³

Secara terminologi, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina tanpa adanya ikatan akad pernikahan atau bentuk akad yang serupa. Hubungan ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang tidak atau belum terikat dalam suatu pernikahan, dilakukan tanpa keraguan, serta tidak dalam konteks kepemilikan (seperti hubungan antara tuan dan hamba sahaya wanita).

Ahmad Muhammad Assāf menyatakan bahwa semua bentuk hubungan seksual yang dilakukan di luar kerangka syariat Islam dapat disebut sebagai zina. Hukuman bagi pelaku zina telah ditentukan secara jelas dalam hukum Islam, karena zina dianggap sebagai tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman tertentu.⁴ Namun, definisi zina yang mencakup semua dimensi hukumnya belum dirumuskan secara tegas.⁵

Beberapa ulama memberikan pandangan mereka tentang definisi zina:

a. Zainuddin al-Malibari

Hubungan seksual dapat dikatakan sebagai zina apabila memenuhi syarat berikut: terjadi dengan cara memasukkan hasyafah (kepala zakar) atau seukurannya, bagi yang tidak memiliki hasyafah, ke dalam alat kelamin seseorang yang hidup, baik melalui kubul (vagina) maupun dubur, pada wanita maupun pria, dengan pelaku sadar bahwa perbuatan tersebut diharamkan.

b. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili memberikan batasan tegas bahwa zina yang dapat dikenakan hukuman had adalah hubungan seksual haram melalui vagina seorang wanita yang masih hidup, dilakukan dengan nafsu, dalam keadaan sadar, di negara yang menerapkan hukum Islam secara adil, di luar akad pernikahan atau kepemilikan sah, tanpa unsur syubhat (keraguan) dalam kepemilikan maupun nikah.⁶

c. Abdul Qadir Audah

Menurut mazhab Maliki, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh orang dewasa pada kemaluan seseorang yang bukan miliknya, dilakukan dalam keadaan sadar.

d. Mazhab Hanafi

Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya, dilakukan tanpa adanya unsur syubhat.

e. Mazhab Syafi'i

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan orang yang bukan mahramnya, tanpa adanya syubhat, dan disertai nafsu.

f. Mazhab Hanbali

Zina diartikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan pada vagina atau anus seseorang.

2. Maqashid Syari'ah Dalam Larangan Berbuat Zina

Maqashid al-syari'ah merupakan dua kata yang terdiri dari maqashid dan al-syari'ah. Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqsid yang berarti "tempat yang dituju atau

² Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, Jilid 4, hlm. 611.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, cet. ke-3, Jilid 6, hlm. 109.

⁴ Ahmad Muhammad Assāf, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah fī Madzāhib al-Islāmiyyah al-Arba'ah*, Beirut: Dār Ihyā' al-'Ulūm, t.t, cet. ke-3, Jilid 2, hlm. 498.

⁵ Muḥammad Syatā Al-Dimyāṭī, *I'ānatu aṭ-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putera, t.t, Jilid 4, hlm. 142–143.

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, cet. ke-3, Jilid 6, hlm. 24.

dimaksudkan” atau maqshad yangberarti “tujuan atau arah”. Kemudian kata al-syari’ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air.⁷

Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan ataumetode. Metode tersebut disebut al-shir’ah karena memiliki arti yang sama dengan al-shar’ dan al-syari’ah yang bermakna agama Allah. Jika disatukan maka pengertian maqshad syari’ah yaitu tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannyahukum pada manusia. Kajian teori Maqshad syari’ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. yakni, hukum Islam merupakan hukum yang bersumberdari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.⁸

Maqshad al-syari’ah lebih tepat tetap menjadi bagian ushul al-fiqh. Hal ini disebabkanbahwa keduanya memiliki hubungan yang membuat keduanya saling memiliki ketergantungan. Justru jika berpisah akan menimbulkan masalah baik pada ushul al-fiqh sendiri maupun maqshad al-syari’ah. Masalah yang dimaksud yaitu jika dalam menetapkan status hukum suatu persoalan ushul al-fiqh hanya mengandalkan atau lebih didominasi qawaidalusuliyah al-lughawiyah (metode lafziyah atau metode tekstual) makahasil hukum yang diperoleh cenderung tekstual.⁹ Dalam kajian hukum Islam yaitu tujuan-tujuan mendasar diberlakukanya ajaran agama Islam.

Maqshad Syari’ah di perlukan oleh mujtahid untuk mengembangkanpemikiran hukum Islam secara umum dalam menjawab persoalan kontemporer yang khususnya tidak diatur oleh nass Al-Quran dan sunnah. Maqshad syaria’ah diperlukan untuk mengenali apakah suatu kasus atauperistiwa hukum dapat diterapkan atau tidak berdasarkan suatu ketentuanhukum. Karena adanya perubahan sosial maka suatu hukum tidak dapat diterapkan.

Fenomenasex bebas semakin marak dan sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukansaat menjalin huibungan intim baik pacaran ataupun sejenisnya. Sudah jelas pada islam jika zina merupakan tindakan tidak layak dan merupakan dosa besar. Dan faktor dari tindakan tersebut yaitu karena nafsu semata. Dari pemaparan diatas maka tulisan ini akan meninjau nash larangan mendekati zina melalui maqshad syari’ah ini akan menjadi pertimbangan, landasan acuan dalam rangka membangun kesadaranmembangkitkan pemikiran serta membuka pemahaman untuk menutup jalanyang menjerumuskan ke lembah hina perzinahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zina dalam Perspektif Fiqh Jinayah

• Dasar Hukum Zina

Seseorang yang didakwa berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan hukumannya. Kesalahan dalam hal ini dapat merugikan pihak lain, mengingat hukuman untuk perbuatan zina sangat berat bagi pelakunya. Dasar penetapan perbuatan zina meliputi beberapa hal berikut:

1. **Kesaksian empat orang saksi:** Saksi harus laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi tersebut harus memberikan kesaksian yang sama mengenai tempat, pelaku, waktu, dan cara terjadinya perbuatan zina. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang belum dapat dinyatakan melakukan zina.

⁷ Syafruddin Syam, dkk., "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāshid al-Sharī'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024): hlm.289

⁸ Lutfi Khakim, Skripsi: Tinjauan Maqshad Syari’ah Terhadap Ayat Wala Taqrabuzina, (Metro: IAIN Metro,2019), hal 17.

⁹ Abdul Helim, “Maqasid Shariah versus Usul Al-Fiqh” (Yogyakarta: Pustaka Belajar: 2019), hal 10.

2. **Pengakuan dari pelaku:** Pelaku harus baligh dan berakal untuk pengakuannya dianggap sah.
3. **Qorinah atau tanda-tanda:** Indikasi tertentu dapat menjadi bukti yang mendukung.
4. **Kehamilan wanita yang tidak bersuami:** Kehamilan ini, bila bukan hasil dari pemerkosaan, dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah.

Dasar hukum perbuatan zina banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu contohnya adalah firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."¹⁰

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Salah satu dasar penjatuhan hukuman juga disebutkan dalam Q.S. Shad ayat 26, yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."¹¹

Selain itu, larangan mendekati zina disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra': 32)¹²

Para ulama juga mendefinisikan zina secara seragam, yaitu perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan secara haram, yang dilakukan tanpa adanya alasan subhat, dan semata-mata untuk memenuhi nafsu syahwat.

• **Macam-Macam Zina**

Macam-macam zina dan al-quran dan hadis telah banyak dipaparkan anatara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

Macam-macam zina dan Al-Qur'an dan hadis telah banyak dipaparkan antara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. **Zina Muhsan** ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- b. **Zina Ghairu Muhsan** maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:¹³

a. **Zina Mukhsan**

Zina mukhsan yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri, duda, atau janda. Hukuman (*hadd*) bagi pelaku zina mukhsan yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

¹⁰ Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), 6.

¹¹ Soenarjo, dkk, al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta, Departemen Agama, 1992), 736

¹² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2008), 880.

¹³ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803.

b. Zina Ghairu Mukhson

Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. *Hadd* (hukuman) bagi pelaku zina ghairu mukhson dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti qadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut, qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Soal hukuman (punishment) bagi para pezina muhsan dan ghairu muhsan banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri, pelaku zina muhsan (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian rajam berdasarkan hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".¹⁴

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i, hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.

Hal ini berdasarkan firman Tuhan: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya".

Perbuatan keji: menurut Jumhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseks, dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujtahid, yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita). Dalam ayat surat Al-Nur ayat 2 Allah SWT juga menjelaskan: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muhsan*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.¹⁵

• Sanksi Perbuatan Zina

Seseorang yang melakukan zina Muhsan, baik lelaki maupun perempuan, wajib dikenakan hukuman *hadd* (rejam), yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang berbunyi:

بَيِّ خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: "Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

¹⁴ Adib Bisri Musthofa dkk, Muwaththa' Al-Imam Malik r.a, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 558-559.

¹⁵ Adib Bisri Musthofa dkk, Muwaththa' Al-Imam Malik r.a, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 558-559.

Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam."¹⁶

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela, dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Hukuman berat ini diberlakukan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam, dan pelakunya dihukum dengan rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak) jika ia Muhsan. Jika ia Ghairu Muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali.

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena Muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri dari perbuatan tercela itu, terutama jika masih dalam ikatan perkawinan, yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya. Sementara itu, Ghairu Muhsan belum pernah menikah. Namun, keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.¹⁷

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut muncul karena dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan, niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Selain itu, pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT yang memberikan kebolehan dan anjuran untuk menikah.¹⁸

Seseorang yang melakukan zina bukan Muhsan, baik lelaki maupun perempuan, wajib dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan dibuang keluar negeri atau diasingkan selama setahun sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah. Hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

KESIMPULAN

Zina merupakan perbuatan tercela yang secara eksplisit dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan norma moral dan ajaran agama. Berdasarkan berbagai pandangan ulama dan mazhab, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan sah. Larangan ini didasari oleh maqashid syari'ah, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian, kehormatan, dan ketertiban masyarakat demi mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, hukum Islam mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku zina untuk menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai moral.

Hukuman bagi pelaku zina terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu zina muhsan (pelaku yang sudah menikah) dan ghairu muhsan (pelaku yang belum menikah). Pelaku zina muhsan dikenakan hukuman rajam hingga mati, sementara pelaku zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Penerapan hukuman ini mensyaratkan bukti yang kuat, seperti kesaksian empat saksi laki-laki yang adil atau pengakuan langsung dari pelaku. Islam memandang bahwa hukuman ini merupakan bentuk perlindungan masyarakat dari kerusakan moral yang lebih luas.

Melalui pendekatan maqashid syari'ah, larangan zina tidak hanya bertujuan untuk mencegah perbuatan asusila, tetapi juga untuk melindungi institusi pernikahan, kehormatan keluarga, dan martabat manusia. Dalam konteks modern, kajian maqashid syari'ah memberikan pijakan bagi para ulama dan cendekiawan untuk menjawab berbagai tantangan hukum yang muncul akibat perubahan sosial. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya mengungkap bahaya zina, tetapi juga memberikan

¹⁶ Suherman Rosyidi, Bulughul Maram, (Surabaya: Al-Falah, 1998), 167.

¹⁷ Muhammad Yusuf Qardawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t) 46- 47

¹⁸ Ibid., 46-47.

wawasan tentang pentingnya penegakan hukum yang berbasis maqashid syari'ah sebagai landasan untuk menciptakan kesadaran moral dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim. *Maqasid Shariah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2008.
- Adib Bisri Musthofa, dkk. *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*. Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Ahmad Muhammad Assāf. *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah fī Madzāhib al-Islāmiyyah al-Arba'ah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm, tanpa tahun, cet. ke-3.
- Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie. *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*. Jakarta: Kahirul Bayan, 2002.
- Ibnu Manẓur. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad. *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*. Semarang: CV Asy Syifa', 1992.
- Irfan, M. N. (2013). *Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif*.
- Lutfi Khakim. *Skripsi: Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Wala Taqrabuzina*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Muhammad Syatā Al-Dimyāṭī. *I'ānatu at-Ṭālibīn*. Semarang: Toha Putera, t.t.
- Muhammad Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t.
- Soenarjo, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Suherman Rosyidi. *Bulughul Maram*. Surabaya: Al-Falah, 1998.
- Syam, S., Permata, C., Haris, R. M., & Matondang, M. M. "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāshid al-Sharī'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024).
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, cet. ke-3.